



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 38/12 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Simpangsari Rt. 03 Rw. 04 Ds. Cipareuan
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/112/IX/2021 tanggal 4 September 2021;

Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan”, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. E 4684 YBA tahun 2020 warna hitam NOKA. : MH1JM911XLK241894, NOSIN. : JM91E1243208 atas nama SUSANTI alamat Lingkar Ciarja Rt. 044 Rw. 07 Kel. Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan beserta 1 buah kunci aslinya.
 - 1(satu) unit kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. E 4684 YBA tahun 2020 warna hitam NOKA. : MH1JM911XLK241894, NOSIN. : JM91E1243208. Dikembalikan kepada saksi HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA.
 - 1(satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa BPKB asli masih menjadi jaminan karena masih proses cicilan.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1(satu) pucuk Airsoftgun jenis Revolver Merk WinGun warna hitam dengan Hand Grip warna Coklat Tua motif kayu berbahan Plastik beserta 5(Lima) butir peluru dan 1(Satu) butir selongsong.
 - 1 (satu) buah kunci letter T yang dililit lakban warna hitam beserta 3(Tiga) buah mata kuncinya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair :

Bahwa terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI bersama-sama dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM911XLK241894, Nomor Mesin : JM91E1243208 seharga kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 jam 22.00 WIB terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI janji bertemu dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG di rumah YANA di Kabupaten Sumedang. Setelah bertemu mereka lalu merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG berangkat ke Garut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB. Kemudian setelah berada di Garut sekitar jam 17.40 WIB terdakwa dan IKBAL menuju ke Jl. Merdeka tepatnya di Indomaret dekat Kerkof dengan menggunakan sepeda motor. Lalu mereka berbagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di Indomaret sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan. Setelah berbagi tugas terdakwa segera turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA. Lalu terdakwa merusak kunci kontak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya, setelah berhasil merusak kunci kontaknya terdakwa lalu menggeser sepeda motor tersebut dan hendak membawanya pergi. Namun baru beberapa meter sepeda motor tersebut berhasil digeser ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri. Akhirnya warga mengejar terdakwa sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan sekitar langsung kabur dari tempat tersebut.

Bahwa terdakwa yang dikejar oleh warga lari ke arah belakang Kerkof kemudian terdakwa mengeluarkan airsoftgun jenis revolver merk WinGun warna hitam. Terdakwa lalu mengacungkan senjata tersebut ke arah salah seorang warga yang mengejarnya hingga warga tersebut ketakutan, lalu terdakwa menembakkan airsoftgun tersebut ke atas untuk menakuti warga yang akan menangkapnya dan agar terdakwa bisa melarikan diri. Namun akhirnya warga masyarakat yang mengejar terdakwa berhasil merebut airsoftgun tersebut dan berhasil menangkap terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI bersama-sama dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM911XLK241894, Nomor Mesin : JM91E1243208 seharga kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 jam 22.00 WIB terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI janji bertemu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG di rumah YANA di Kabupaten Sumedang. Setelah bertemu mereka kemudian merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG berangkat ke Garut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB. Kemudian setelah berada di Garut sekitar jam 17.40 WIB terdakwa dan IKBAL menuju ke Jl. Merdeka tepatnya di Indomaret dekat Kerkof dengan menggunakan sepeda motor. Lalu mereka berbagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di Indomaret sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan. Setelah berbagi tugas terdakwa segera turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA. Lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya, setelah berhasil merusak kunci kontak terdakwa lalu menggeser sepeda motor tersebut dan hendak membawanya pergi. Namun baru beberapa meter sepeda motor tersebut berhasil digeser ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri. Akhirnya warga mengejar terdakwa hingga tertangkap sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan sekitar langsung kabur dari tempat tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Primair :

Bahwa terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI bersama-sama dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mencoba mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM911XLK241894, Nomor Mesin : JM91E1243208 seharga kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik HERI MAULANA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) AS. KUSWARA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 jam 22.00 WIB terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI janji bertemu dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG di rumah YANA di Kabupaten Sumedang. Setelah bertemu mereka lalu merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG berangkat ke Garut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB. Kemudian setelah berada di Garut sekitar jam 17.40 WIB terdakwa dan IKBAL menuju ke Jl. Merdeka tepatnya di Indomaret dekat Kerkof dengan menggunakan sepeda motor. Lalu mereka berbagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di Indomaret sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan. Setelah berbagi tugas terdakwa segera turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA. Lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya, setelah berhasil merusak kunci kontaknya terdakwa lalu hendak membawanya pergi. Namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri. Akhirnya warga mengejar terdakwa sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan sekitar langsung kabur dari tempat tersebut.

Bahwa terdakwa yang dikejar oleh warga lari ke arah belakang Kerkof kemudian terdakwa mengeluarkan airsoftgun jenis revolver merk WinGun warna hitam. Terdakwa lalu mengacungkan senjata tersebut ke arah salah seorang warga yang mengejarnya hingga warga tersebut ketakutan, lalu terdakwa menembakkan airsoftgun tersebut ke atas untuk menakuti warga yang akan menangkapnya dan agar terdakwa bisa melarikan diri. Namun akhirnya warga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengejar terdakwa berhasil merebut airsoftgun tersebut dan berhasil menangkap terdakwa.

Bahwa niat Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG Bin ITANG untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak berhasil karena dipergoki oleh warga ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut ditinggalkan dan tidak jadi diambil oleh Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI bersama-sama dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mencoba mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM911XLK241894, Nomor Mesin : JM91E1243208 seharga kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 jam 22.00 WIB terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI janji bertemu dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG di rumah YANA di Kabupaten Sumedang. Setelah bertemu mereka kemudian merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Kabupaten Garut. Selanjutnya Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG berangkat ke Garut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB. Kemudian setelah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Garut sekitar jam 17.40 WIB terdakwa dan IKBAL menuju ke Jl. Merdeka tepatnya di Indomaret dekat Kerkof dengan menggunakan sepeda motor. Lalu mereka berbagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di Indomaret sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan. Setelah berbagi tugas terdakwa segera turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA. Lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya, setelah berhasil merusak kunci kontaknya terdakwa lalu menggeser sepeda motor tersebut dan hendak membawanya pergi. Namun baru beberapa meter sepeda motor tersebut berhasil digeser ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri. Akhirnya warga mengejar terdakwa hingga tertangkap sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan sekitar langsung kabur dari tempat tersebut.

Bahwa niat Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG Bin ITANG untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak berhasil karena dipergoki oleh warga ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut ditinggalkan dan tidak jadi diambil oleh Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 17.40 WIB di Jl. Merdeka (Kerkof) Kec. Tarogong kidul kota Kab. Garut tepatnya di tempat parkir Indomart Kerkof.
 - Bahwa, yang telah menjadi korban dalam dari peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan perbuatan tersebut akan tetapi Saksi menduga pelakunya adalah berjumlah 2 (dua) orang pria tidak dikenal dengan ciri-ciri untuk 1 (satu) orang pelaku berhasil melarikan diri menggunakan kendaraan R-2 ke arah Leuwidaun sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil diamankan oleh massa dan pelaku yang berhasil diamankan oleh massa tersebut, sewaktu akan diamankan oleh massa sempat mengacung-ngacungkan benda diduga senjata api. Saksi mengetahui hal tersebut dari seorang warga yang berada di tempat kejadian.
- Bahwa, setelah ditangkap barulah saksi mengetahui pelaku pencurian kendaraan milik saksi tersebut adalah Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI.
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, barang yang hendak diambil oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk HONDA BEAT No. Pol : E 4684 YBA Tahun 2020 warna Hitam dan barang tersebut milik Saksi sendiri.
- Bahwa, Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG mengambil kendaraan R-2 milik Saksi tersebut dengan cara 1 (satu) orang pelaku menjebol secara paksa kontak kendaraan R-2 milik Saksi menggunakan kunci leter T sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang lainnya mengawasi sekitar tempat kejadian, namun perlu Saksi jelaskan upaya terdakwa untuk mengambil milik Saksi tersebut gagal karena terlebih dulu diketahui oleh warga yang berada di sekitar tempat kejadian, akan tetapi lubang kontak kendaraan R-2 milik Saksi sudah jebol dan posisi kendaraan R-2 tersebut pun hanya berubah posisi beberapa centimeter dari tempat terakhir Saksi memarkirkannya.
- Bahwa, identitas kendaraan R-2 milik Saksi yang menjadi objek dalam pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk HONDA BEAT Warna Hitam No. Rangka: MH1JM911XLK241894 No. Mesin : JM91E1243208 No Pol. E 4684 YBA, dengan STNK Atas Nama SUSANTI
- Bahwa, kendaraan R2 milik Saksi tersebut dilengkapi dokumen yang sah berupa STNK sedangkan untuk BPKBnya masih berada di admin arisan dikarenakan kendaraan R-2 tersebut Saksi dapatkan dari hasil arisan sehingga selama arisan tersebut belum selesai BPKBnya masih disimpan di admin arisan.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu warga yang berada di sekitar tempat kejadian yang Saksi tidak mengetahui identitasnya, yang mana warga tersebut meneriaki Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali dengan sebutan "maling" sehingga Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali tersebut berusaha melarikan diri dan dikejar oleh massa sampai akhirnya Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali tersebut dihakimi oleh massa dan akhirnya pelaku dan barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa, yang Saksi ketahui warga yang ikut mengamankan terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI adalah warga yang memang kebetulan berada di sekitar tempat kejadian yang identitas warga tersebut Saksi tidak tahu.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG pada saat melakukan pencurian kendaraan R-2 milik Saksi.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk HONDA BEAT warna hitam dengan No. Pol E 4684 YBA beserta dengan 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah STNKnya adalah barang atau kendaraan R2 milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali sewaktu kejadian namun tidak berhasil.
- Bahwa, Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah warga yang berada di sekitaran tempat kejadian yang identitasnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa, harga sepeda motor milik saksi tersebut sekitar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa, benar bahwa para pelaku yang bernama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali Als. YUL Bin (Alm.) M. ALI dan terdakwa Sdr. IKBAL Bin ITANG tersebut yang ada di tempat kejadian pada saat itu.
- Bahwa, Saksi pada saat itu tidak ikut mengejar Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali Als. YUL Bin (Alm.) M. ALI tersebut yang berlari ke arah GOR Kerkof karena Saksi kaget kendaraan R2 ada yang mencuri namun kepergok oleh warga sehingga Saksi langsung mengamankan kendaraan R2 milik Saksi di TKP sebelum datang pihak Kepolisian.
- Bahwa, Saksi tidak melakukan pengejaran terhadap pelaku sehingga Saksi tidak mendengar letusan tembakan atau mengetahui bahwa pelaku yang bernama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali menembakkan senjata air softgun tersebut.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

2. Saksi RIDWAN MAULANA Bin ADE WAHIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, 3 (tiga) orang yang Saksi tangkap tersebut yang perbuatan tersebut yaitu Sdr. IKBAL Bin ITANG, Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali dan Sdr. RIZAL Als. ALEX Bin KOSIM Saksi dengan ke 3 (tiga) orang tersebut tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan lainnya.
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut yaitu terhadap Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 17.40 Wib di GOR KERKOF Jl. Merdeka Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, terhadap Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yaitu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 08.30 Wib di di sebuah warung kopi di Kp. Sangiri Desa Karyamukti Kec. Cibalong Kab. Garut dan terhadap Sdr. RIZAL Als. ALEX Bin KOSIM yaitu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib di dalam sebuah rumah Kp. Cihaur Desa Karyasari Kec. Cibalong Kab. Garut.
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yaitu mendapatkan penyerahan dari warga masyarakat di sekitar TKP karena Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali diteriaki maling pada saat melakukan pencurian sehingga mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan kemudian dihakimi oleh warga dan langsung dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali dengan mendapatkan informasi tentang keberadaannya dari Sdr. IKBAL Bin ITANG dan Sdr. RIZAL Als. ALEX Bin KOSIM kemudian berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IKBAL Bin ITANG dan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali serta Sdr. RIZAL Als. ALEX Bin KOSIM yang melakukan perbuatan tersebut tidak melakukan perlawanan sama sekali terhadap Saksi.
- Bahwa, Saksi mengetahui keberadaan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu menerima penyerahan dari warga di sekitar TKP. Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin



Alm M. Ali yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut yaitu informasi dari Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali.

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. IKBAL Bin ITANG, Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yang diduga telah melakukan perbuatan yaitu atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 325 / IX / 2021 / JBR / RES GRT, tanggal 4 September 2021, a. n pelapor HERI MAULANA.
- Bahwa, sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. IKBAL Bin ITANG, Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yang diduga telah melakukan dugaan perkara perbuatan tersebut ada Saksi yang mengetahui atau melihat secara langsung yaitu salah satu rekan satu unit Saksi yaitu bernama Sdr. GILANG MUHAMAD RAMDAN.
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali saksi mengamankan barang bukti berupa senjata air softgun.
- Bahwa, Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

3. Saksi GILANG MUHAMAD RAMDAN Bin UYUN SOPIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Garut.
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) orang yang Saksi tangkap tersebut yang melakukan perkara perbuatan tersebut dengan Pemberatan dan atau Pertolongan Jahat (Penadahan) yaitu Sdr. IKBAL Bin ITANG, Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali dan Sdr. RIZAL Als. ALEX Bin KOSIM Saksi dengan ke 3 (tiga) orang tersebut tidak kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan lainnya.
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang diduga telah melakukan dugaan perkara perbuatan tersebut dengan Pemberatan dan atau Pertolongan Jahat (Penadahan) tersebut yaitu terhadap Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 17.40 Wib di GOR KERKOF Jl. Merdeka Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, terhadap Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yaitu pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 08.30 Wib di di sebuah warung kopi di Kp. Sangiri Desa Karyamukti Kec. Cibalong Kab. Garut dan terhadap Sdr. RIZAL Als. ALEX Bin KOSIM yaitu pada hari Senin tanggal 6 September

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



2021 sekitar jam 13.00 Wib di dalam sebuah rumah Kp. Cihaur Desa Karyasari Kec. Cibalong Kab. Garut.

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan dugaan perkara perbuatan tersebut dengan Pemberatan yang bernama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yaitu mendapatkan penyerahan dari warga masyarakat di sekitar TKP karena Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali diteriaki maling pada saat melakukan pencurian sehingga mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan kemudian dihakimi oleh warga dan langsung dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan dugaan perkara perbuatan tersebut dengan Pemberatan yaitu Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali dengan mendapatkan informasi tentang keberadaannya dari Sdr. IKBAL Bin ITANG dan Sdr. RIZAL Als. ALEX Bin KOSIM kemudian berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. IKBAL Bin ITANG dan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yang diduga telah melakukan dugaan perkara perbuatan tersebut dengan Pemberatan serta Sdr. RIZAL Als. ALEX Bin KOSIM yang diduga melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) tersebut tidak melakukan perlawanan sama sekali terhadap Saksi.
- Bahwa, Saksi mengetahui keberadaan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang telah melakukan perbuatan tersebut dengan Pemberatan yaitu menerima penyerahan dari warga di sekitar TKP. Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yang diduga telah melakukan dugaan perkara perbuatan tersebut dengan Pemberatan yaitu informasi dari Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali.
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. IKBAL Bin ITANG, Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yang diduga telah melakukan dugaan perkara perbuatan tersebut dengan Pemberatan yaitu atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 325 / IX / 2021 / JBR / RES GRT, tanggal 4 September 2021, a. n pelapor HERI MAULANA.
- Bahwa, sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. IKBAL Bin ITANG, Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yang diduga telah melakukan dugaan perkara perbuatan tersebut dengan Pemberatan tersebut ada Saksi yang mengetahui atau melihat secara langsung yaitu



salah satu rekan satu unit Saksi yaitu bernama Sdr. RIDWAN MAULANA Bin ADE WAHIDIN.

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali saksi mengamankan barang bukti berupa senjata air softgun.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

4. Saksi ADE DODI, S. Pd Als. ODE Bin (Alm.) EMPUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai identitas 1 (satu) orang pelaku yang diduga melakukan perkara perbuatan tersebut yang didahului, disertai dan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut namun setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa namanya yaitu Sdr. IKBAL Bin ITANG, Saksi tidak kenal dan hanya bertemu 1 (satu) kali saja namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan lainnya.
- Bahwa, Saksi telah mengamankan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang diduga melakukan perkara perbuatan tersebut yang didahului, disertai dan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 17.30 Wib GOR KERKOF Jl. Merdeka Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut kemudian sekitar jam 17.40 Wib datang pihak Kepolisian kemudian oleh Saksi dan warga yang lainnya diserahkan kepada pihak Kepolisian berikut barang buktinya.
- Bahwa, Saksi mengamankan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang diduga melakukan perkara perbuatan tersebut yang didahului, disertai dan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yaitu awalnya ketika Saksi sedang berjualan tareng dan tekwan di pinggir jalan di depan gerbang masuk GOR Kerkof tiba tiba ada seseorang yaitu Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yang berlari ke arah GOR Kerkof dengan mengacungkan senjata air softgun dan sempat akan merebut sepeda motor milik orang namun dilempar oleh Saksi dengan menggunakan batu sampai terdakwa terjatuh dan sempat meneodongkan senjata air softgun kepada Saksi kemudian masuk ke dalam GOR Kerkor kemudian Saksi kejar dengan warga yang lain dan diteriaki MALING MOTOR dan Sdr. SATRIO Als. RIO pada saat itu spontan langsung ikut mengejar dan Sdr. SATRIO membawa batu bata merah kemudian langsung dilemparkan ke



arah terdakwa dan mengenai punggungnya sampai terdakwa langsung menodongkan senjata air softgun tersebut ke arah Sdr. SATRIO sehingga Sdr. SATRIO sempat menghindar / mundur karena takut kemudian oleh warga yang lain terdakwa tetap dikejar sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan air softgun nya Saksi rebut namun dipertahankan dan sempat meletus ada suaranya sebanyak 1 (satu) kali namun tidak keluar peluru karetnya dan dapat Saksi kuasai senjata airsoftgunnya serta langsung dihakimi secara beramai-ramai oleh warga sekitar kemudian dibawa ke pos penjagaan tiket masuk GOR Kerkof sambil menunggu pihak Kepolisian datang kemudian sekitar jam 17.40 Wib datang pihak Kepolisian kemudian oleh Saksi dan warga yang lainnya diserahkan kepada pihak Kepolisian berikut barang buktinya dan langsung dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut.

- Bahwa, sewaktu Saksi mengamankan terdakwa tersebut, terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi dengan cara menodongkan senjata air softgun tersebut dan sempat tak sengaja meletus namun tetap senjata tersebut Saksi ambil paksa dari penguasaan terdakwa sampai berhasil diamankan terdakwa berikut barang buktinya.
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada pelaku lain yang bernama Sdr. IKBAL Bin ITANG yang sedang mengawasi diatas motor jenis Honda Beat Street warna hitam di pinggir jalan raya, karena Saksi tidak ada di TKP pencurian kendaraan R2 tersebut karena Saksi hanya mengetahui pada saat ada yang berlari ke arah GOR Kerkof dengan mengacungkan senjata air softgun kemudian oleh banyak warga yang sedang mengejar diteriaki maling motor dan Saksi pun spontan langsung ikut mengejarnya dan sempat menodong juga kepada Saksi sehingga Saksi lempar menggunakan batu sampai terdakwa atuh kemudian terdakwa kabur ke dalam GOR Kerkof dan Saksi kejar lagi.
- Bahwa, Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

5. Saksi Sdr. IKBAL Bin ITANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 17.40 Wib di Jl. Merdeka Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di tempat parkir Indomaret Kerkof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban perbuatan tersebut yang Saksi lakukan Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa, Saksi mengambil kendaraan R-2 bersama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali.
- Bahwa, Saksi mengambil kendaraan R-2 dengan cara merusak kunci kontak motor pada saat motor tersebut terparkir di depan Indomaret.
- Bahwa, pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut Saksi menggunakan kunci leter T untuk merusak lubang kunci kontak tersebut.
- Bahwa, Saksi mendapatkan kunci leter T tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALEX dan Sdr. YUDI.
- Bahwa, situasi atau keadaan pada saat Saksi melakukan perbuatan tersebut kendaraan Honda beat tersebut terjadi sore hari dalam keadaan ramai orang di sekitar Indomaret tersebut.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 22.00 Saksi janji bersama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bertemu di rumah sdr. YANA beralamat Kp. Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, kemudian setelah itu saksi bersama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali merencanakan untuk melakukan pencurian di wilayah Kab. Garut setelah itu saksi bersama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali berangkat ke wilayah Kab. Garut pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 10.00 sesampainya di Kab. Garut saksi melakukan pencurian terlebih dahulu di POM bensin Pasawahan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat warna Silver setelah itu saksi janji dengan sdr. ALEX di sekitaran bunderan Tarogong Kec. Tarogong kaler Kab. Garut untuk menyerahkan motor honda beat warna silver hasil curian tersebut dan membawa uang dari sdr. ALEX sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu saksi berangkat lagi bersama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali untuk melakukan pencurian kembali di Jl. merdeka tepatnya di Indomaret dekat Kerkof namun pada saat saksi melakukan pencurian yang kedua tertangkap tangan oleh warga dan diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa, cara saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 22.00 saksi janji bersama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali untuk bertemu di rumah Sdr. YANA beralamat Kp. Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, kemudian setelah itu saksi bersama Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali merencanakan untuk melakukan pencurian di wilayah Kab. Garut.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali berangkat ke Garut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB. Kemudian setelah berada di Garut sekitar jam 17.30 WIB saksi dan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali menuju ke Jl. Merdeka tepatnya di Indomaret dekat Kerkof dengan menggunakan sepeda motor. Lalu mereka berbagi tugas dimana saksi yang mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di Indomaret sedangkan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yang mengawasi keadaan. Setelah berbagi tugas saksi segera turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA. Lalu saksi merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya, setelah berhasil merusak kunci kontaknya saksi lalu hendak membawanya pergi. Namun ternyata perbuatan saksi diketahui oleh warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Saksi yang belum berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri. Akhirnya warga mengejar saksi sedangkan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali yang mengawasi keadaan sekitar langsung kabur dari tempat tersebut.

- Bahwa, saksi belum sempat memindahkan sepeda motor tersebut dan kunci letter T ketinggalan di kontak sepeda motor tersebut saat saksi ketahuan dan kabur dari tempat tersebut.
- Bahwa, setelahnya saksi tertangkap tangan oleh warga kemudian saksi kabur ke arah belakang kerkof sambil mengeluarkan senjata air softgun kemudian menembakkan senjata air softgun tersebut ke atas sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi mengeluarkan senjata jenis air softgun tersebut untuk menakut-nakuti warga yang akan mengamankan Saksi.
- Bahwa, saksi mendapatkan senjata tersebut membeli dari teman saksi yang bernama sdr. YULI yang tinggal di daerah Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira jam 17.40 Wib di Jl. Merdeka Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di tempat parkir Indomaret Kerkof.
- Bahwa, yang menjadi korban perbuatan tersebut yang Terdakwa lakukan Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak kunci kontak motor pada saat motor tersebut terparkir di depan Indomaret.
- Bahwa, Terdakwa mengambil kendaraan R-2 bersama Sdr. IKBAL Bin ITANG.
- Bahwa, pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut Terdakwa menggunakan kunci leter T untuk merusak lubang kunci kontak tersebut.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan kunci leter T tersebut didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALEX dan Sdr. YUDI.
- Bahwa, situasi atau keadaan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kendaraan Honda beat tersebut terjadi sore hari dalam keadaan ramai orang di sekitar Indomart tersebut.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 22.00 Terdakwa janji bersama sdr. IKBAL bertemu di rumah sdr. YANA beralamat Kp. Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, kemudian setelah itu Terdakwa bersama sdr. IKBAL merencanakan untuk melakukan pencurian di wilayah Kab. Garut setelah itu Terdakwa bersama sdr. IKBAL berangkat ke wilayah Kab. Garut pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 10.00 sesampainya di Kab. Garut Terdakwa melakukan pencurian terlebih dahulu di POM bensin Pasawahan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Honda Beat warna Silver setelah itu Terdakwa janji dengan sdr. ALEX di sekitaran bunderan Tarogong Kec. Tarogong kaler Kab. Garut untuk menyerahkan motor honda beat warna silver hasil curian tersebut dan membawa uang dari sdr. ALEX sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat lagi bersama sdr. IKBAL untuk melakukan pencurian kembali di Jl. merdeka tepatnya di Indomart dekat Kerkof namun pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang kedua yang tertangkap tangan oleh warga dan diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 22.00 Terdakwa YULDIN Als. YUL Als. ABANG janji bersama Sdr. IKBAL untuk bertemu di rumah Sdr. YANA beralamat Kp. Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, kemudian setelah itu terdakwa YULDIN Als. YUL Als. ABANG bersama Sdr.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKBAL merencanakan untuk melakukan pencurian di wilayah Kab. Garut. Selanjutnya Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG berangkat ke Garut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB. Kemudian setelah berada di Garut sekitar jam 17.30 WIB terdakwa dan IKBAL menuju ke Jl. Merdeka tepatnya di Indomaret dekat Kerkof dengan menggunakan sepeda motor. Lalu mereka berbagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di Indomaret sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan. Setelah berbagi tugas terdakwa segera turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA. Lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya, setelah berhasil merusak kunci kontaknya terdakwa lalu hendak membawanya pergi. Namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Terdakwa yang belum berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri. Akhirnya warga mengejar terdakwa sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan sekitar langsung kabur dari tempat tersebut.

- Bahwa, terdakwa belum sempat memindahkan sepeda motor tersebut dan kunci letter T ketinggalan di kontak sepeda motor tersebut saat terdakwa ketahuan dan kabur dari tempat tersebut.
- Bahwa, setelahnya Terdakwa tertangkap tangan oleh warga kemudian Terdakwa kabur ke arah belakang kerkof sambil mengeluarkan senjata airgun kemudian menembakkan senjata air softgun tersebut ke atas sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengeluarkan senjata jenis airgun tersebut untuk menakut-nakuti warga yang akan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan senjata tersebut membeli dari teman Terdakwa yang bernama sdr. YULI yang tinggal di daerah Lampung Timur.
- Bahwa, Terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1(satu) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. E 4684 YBA tahun 2020 warna hitam NOKA. : MH1JM911XLK241894, NOSIN. : JM91E1243208 atas nama SUSANTI alamat Lingkar Ciarja Rt. 044 Rw. 07 Kel. Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan beserta 1 buah kunci aslinya.
- 1(satu) unit kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. E 4684 YBA tahun 2020 warna hitam NOKA. : MH1JM911XLK241894, NOSIN. : JM91E1243208.
- 1(satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa BPKB asli masih menjadi jaminan karena masih proses cicilan.
- 1(satu) pucuk Airsoftgun jenis Revolver Merk WinGun warna hitam dengan Hand Grip warna Coklat Tua motif kayu berbahan Plastik beserta 5(Lima) butir peluru dan 1(Satu) butir selongsong.
- 1(satu) buah kunci letter T yang dililit lakban warna hitam beserta 3(Tiga) buah mata kuncinya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI bersama-sama dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 jam 22.00 WIB terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI janji bertemu dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG di rumah YANA di Kabupaten Sumedang. Setelah bertemu mereka lalu merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Kabupaten Garut.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG berangkat ke Garut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB. Kemudian setelah berada di Garut sekitar jam 17.40 WIB terdakwa dan IKBAL menuju ke Jl. Merdeka tepatnya di Indomaret dekat Kerkof dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa, selanjutnya mereka berbagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di Indomaret sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan. Setelah berbagi tugas terdakwa segera

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA. Lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya.

- Bahwa, setelah berhasil merusak kunci kontaknya terdakwa lalu hendak membawanya pergi. Namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut.
- Bahwa, Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri. Akhirnya warga mengejar terdakwa sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan sekitar langsung kabur dari tempat tersebut.
- Bahwa, terdakwa yang dikejar oleh warga lari ke arah belakang Kerkof kemudian terdakwa mengeluarkan airsoftgun jenis revolver merk WinGun warna hitam. Terdakwa lalu mengacungkan senjata tersebut ke arah salah seorang warga yang mengejarnya hingga warga tersebut ketakutan, lalu terdakwa menembakkan airsoftgun tersebut ke atas untuk menakuti warga yang akan menangkapnya dan agar terdakwa bisa melarikan diri. Namun akhirnya warga masyarakat yang mengejar terdakwa berhasil merebut airsoftgun tersebut dan berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa, niat Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG Bin ITANG untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak berhasil karena dipergoki oleh warga ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut ditinggalkan dan tidak jadi diambil oleh Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
5. Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dan benda itu sudah berpindah tempat dari tempat asalnya. Dengan berpindahnya benda tersebut, sekaligus berpindahnya penguasaan terhadap benda tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidak-tidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula atau "van zijn oorspronkelyke plaats" Benda yang dimaksud yaitu baik itu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi dan terbukti ;
Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat altertatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dan memaksa merupakan dua elemen yang saling komplementer dalam arti bahwa tiada ancaman kekerasan tanpa adanya suatu paksaan dan sebaliknya tiada paksaan tanpa adanya ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa A. SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian), Alumni AHAEM-PETEAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.

1. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.
2. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.
3. Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan



sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI bersama-sama dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 jam 22.00 WIB terdakwa YULDIN Als. YUL Bin (Alm) M. ALI janji bertemu dengan Sdr. IKBAL Bin ITANG di rumah YANA di Kabupaten Sumedang. Setelah bertemu mereka lalu merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Kabupaten Garut.

Bahwa, selanjutnya Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG berangkat ke Garut pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB. Kemudian setelah berada di Garut sekitar jam 17.40 WIB terdakwa dan IKBAL menuju ke Jl. Merdeka tepatnya di Indomaret dekat Kerkof dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa, selanjutnya mereka berbagi tugas dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di Indomaret sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan. Setelah berbagi tugas terdakwa segera turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA. Lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang dibawanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah berhasil merusak kunci kontaknya terdakwa lalu hendak membawanya pergi. Namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh warga masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut.

Bahwa, Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri. Akhirnya warga mengejar terdakwa sedangkan Sdr. IKBAL Bin ITANG yang mengawasi keadaan sekitar langsung kabur dari tempat tersebut.

Bahwa, terdakwa yang dikejar oleh warga lari ke arah belakang Kerkof kemudian terdakwa mengeluarkan airsoftgun jenis revolver merk WinGun warna hitam. Terdakwa lalu mengacungkan senjata tersebut ke arah salah seorang warga yang mengejarnya hingga warga tersebut ketakutan, lalu terdakwa menembakkan airsoftgun tersebut ke atas untuk menakuti warga yang akan menangkapnya dan agar terdakwa bisa melarikan diri. Namun akhirnya warga masyarakat yang mengejar terdakwa berhasil merebut airsoftgun tersebut dan berhasil menangkap terdakwa.

Bahwa, niat Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG Bin ITANG untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak berhasil karena dipergoki oleh warga ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut ditinggalkan dan tidak jadi diambil oleh Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 jam 17.40 WIB di Jl. Merdeka (Kerkof) Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : E 4684 YBA warna hitam tahun 2020 milik HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA.

Bahwa niat Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak berhasil karena dipergoki oleh warga ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut ditinggalkan dan tidak jadi diambil oleh Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali bersama-sama dengan sdr. IKBAL Bin ITANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. E 4684 YBA tahun 2020 warna hitam NOKA. : MH1JM911XLK241894, NOSIN. : JM91E1243208 atas nama SUSANTI alamat Lingkar Ciarja Rt. 044 Rw. 07 Kel. Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan beserta 1 buah kunci aslinya.
- 1(satu) unit kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. E 4684 YBA tahun 2020 warna hitam NOKA. : MH1JM911XLK241894, NOSIN. : JM91E1243208.

dalam persidangan barang bukti tersebut diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa BPKB asli masih menjadi jaminan karena masih proses cicilan.

dalam persidangan barang bukti tersebut ada pemiliknya, akan tetapi hanya berupa surat keterangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) pucuk Airsoftgun jenis Revolver Merk WinGun warna hitam dengan Hand Grip warna Coklat Tua motif kayu berbahan Plastik beserta 5(Lima) butir peluru dan 1(Satu) butir selongsong.
- 1 (satu) buah kunci letter T yang dililit lakban warna hitam beserta 3(Tiga) buah mata kuncinya.

dalam persidangan barang bukti tersebut ada pemiliknya, akan tetapi barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuldin als. Yul Bin Alm M. Ali tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar STNK asli kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. E 4684 YBA tahun 2020 warna hitam NOKA. : MH1JM911XLK241894, NOSIN. : JM91E1243208 atas nama SUSANTI alamat Lingkar Ciarja Rt. 044 Rw. 07 Kel. Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan beserta 1 buah kunci aslinya.
 - 1(satu) unit kendaraan R2 Merk Honda No. Pol. E 4684 YBA tahun 2020 warna hitam NOKA. : MH1JM911XLK241894, NOSIN. : JM91E1243208.Dikembalikan kepada saksi HERI MAULANA Bin (Alm) AS. KUSWARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat keterangan yang menerangkan bahwa BPKB asli masih menjadi jaminan karena masih proses cicilan.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1(satu) pucuk Airsoftgun jenis Revolver Merk WinGun warna hitam dengan Hand Grip warna Coklat Tua motif kayu berbahan Plastik beserta 5(Lima) butir peluru dan 1(Satu) butir selongsong.
- 1(satu) buah kunci letter T yang dililit lakban warna hitam beserta 3(Tiga) buah mata kuncinya.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan perkara pidana secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Atikah

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)